

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini segala aktivitas manusia sangatlah mudah, sehingga menimbulkan angka kriminalitas yang sangat tinggi dan sangat meresahkan. Cukup banyak kasus kejahatan mengenai penyalahgunaan dan kepemilikan petasan yang sangat membahayakan bagi nyawa atau barang benda orang lain jika digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya. Walaupun daya ledak petasan tergolong dibawah standar atau *low explosif*, namun karena bahan pokok dari petasan tersebut terbuat dari bahan kimia, sehingga sangat berbahaya. “Petasan atau yang sering disebut juga sebagai mercon merupakan peledak yang terbuat dari bubuk kimia dan dikemas dalam sejumlah kertas serta bagian luarnya terhubung ke dalam sumbu api.”¹

Meningkatnya tingkat kriminalitas yang bermunculan ini mendorong pemerintah mengambil tindakan dengan membuat aturan-aturan yang mana bertujuan untuk membatasi ruang tingkah laku manusia agar dapat memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera antar individu. Di dalam aturan ini yang secara tidak langsung membatasi setiap pergerakan daripada manusia ini yang disebut dengan hukum. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah

¹ Tina Asmarawati, *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Yogyakarta, Deepublish CV. Budi Utama, 2014, hlm 135

laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.² Perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana penyalagunaan petasan yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan bahaya atau merugikan orang lain.³

Urgensi petasan dilarang oleh pemerintah karena banyak terjadi kasus yang diakibatkan oleh petasan tersebut seperti mengakibatkan orang lain luka, bangunan rusak bahkan sampai menghilangnya nyawa orang lain. Secara historis petasan telah dilarang sejak masa kolonial Belanda, hal ini dengan dikeluarkannya Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 41 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kembang Api Tahun 1939. Dalam konsideran tersebut pada intinya mengatur bahwa barangsiapa membuat, menyimpan, menjual, mengangkut petasan kembang api yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang, diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Pasca negara Indonesia merdeka pengaturan tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 / DRT / 1951.⁴ Bahkan dalam peraturan tersebut mengatur ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara 20 (dua puluh tahun), hal ini sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / DRT / 1951 menjelaskan sebagai berikut:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke negara Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempuyai persediaan padanya atau mempuyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta, Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.15.

³ Isa Fatoni Hidayat, *Tindakan Kolektif Perlawanan Pembuat Petasan Terhadap Aturan Hukum di Kampung Petasan Kabupaten Jombang*, jurnal *Idea Societa*, Vol.3, 2014

⁴ Wikipedia, “Bahan Peledak”, http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak, diakses pada 20 Januari 2023.

menyembuyikan, menggunakan, dan mengeluarkan dari Negara Indonesia sesuatu senjata api, munis, atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”.

Pengaturan larangan petasan juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan Terhadap Bahan Peledak Komersial. Oleh karena itu atas beberapa pengaturan tersebut maka petasan dilarang di Negara Indonesia, dan ancaman hukuman atas penyalagunaan petasan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, namun kenyatanya banyak masyarakat yang menyalanggunakan petasan tersebut.

Secara sederhana cara kerja petasan adalah dengan proses tercampurnya bubuk mesiu, dengan pengoksidasi dan terkena api akan menghasilkan reaksi kimia membesar dan mebgakibatkan ledakan. Berbeda halnya dengan cara kerja kembang api yaitu saat terjadi pencampuran zat kimia yang terdiri sulfat, bubuk mesiu, pengoksidasi, daan strontium nitrat, serta pengikat dalam kembang api, yang kemudian dipicu dengan percikan api akan membuat rekasi kimia berupa gas-gas yang membesar dan memanaskan garam logam yang dimasukan dalam bungkus, dan garam tersebutlah yang membuat warna-warni kembang api.⁵

Polisi telah melakukan penegakan hukum terhadap dengan cara preventif maupun repesif terhadap masyarakat yang memperdagangkan, memproduksi dan menyalagunakan petasan. Bentuk preventif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu memberikan sosialisasi, edukasi, dan menghimbau tentang

⁵ Yulinah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Yogyakarta, Teknosain, 2016, hlm. 42

bahaya petasan kepada masyarakat yang dilakukan, serta menyita dan memusnahkan petasan tersebut. Bentuk represifnya yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu menangkap dan memproses setiap orang yang melanggar larangan tersebut.

Aktivitas menyalakan kembang api atau petasan di beberapa tempat umum diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin dari Kepolisian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 510 KUHP, dan Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Nomor Pol:Juklap/02/XII/1995 Tentang Pemberitahuan dan Perizinan Kegiatan Masyarakat, serta dalam Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan Bahan Peledak komersial yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bunga api/kembang api untuk mainan yang berukuran tidak lebih dari 2 inch (tidak memakai izin pembelian dan penggunaan);
- (2) Bunga api/kembang api dipergunakan sebagai pertunjukkan yang memiliki ukuran 2 ichi hingga 8 inchi.

Khusus untuk jenis yang kedua, Pasal 10 ayat (6) Perkapolri memberikan syarat izin pembelian dan penggunaan terhadap bunga api dari kepala kepolisian RI C.q. Kabaintelkan Polri. Berdasarkan hal tersebut maka kepemilikan bahan peledak secara ilegal merupakan suatu pelanggaran dan pelakunya sudah sepatasnya mendapatkan hukuman agar pelakunya jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana berlanjut penjualan bahan peledak petasan/mercon yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus, menarik untuk

diteliti dengan berawal terjadinya pada hari kamis tanggal 12 Juni 2017 sekitar jam 08.30 WIB, Yayan Fredy Anggara (Anggota Polres Kudus) membuka akun facebook dan melihat akun yang bernama “SUTIKPUTRA” memposting membutuhkan obat mercon menghubungi nomor 0976474777 beserta gambar bahan obat membuat petasan atau mercon, selanjutnya Yayan dan Indra Wahyu dewanata beserta tim Polres Kudus melakukan penyelidikan dengan cara memesan bahan mercon sebanyak 1 kg dengan kesepakatan harga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu, kemudian pada tanggal 18 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB di jalan Kudus-Jepara, Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Yayan bertemu dengan Miko Andika bin Sujono (pelaku) dan membawa obat peledak berupa bahan pembuat petasan atau mercon sehingga terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut.

Berlandaskan hal tindak pidana menjual bahan peledak pembuatan petasan/mercon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Berdasarkan pada ketentuan pelaku Miko Andika bin Sujono melakukan tindak pidana menjual bahan peledak untuk membuat petasan/mercon pada

tanggal 12 Juni 2017 di akun facebook Bernama “SUTIKPUTRA” tetapi ditangkap oleh tim Polres Kudus pada Tanggal 18 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Kaliwungu Kudus, berdasarkan ketentuan, maka bisa dilakukan tindak pidana berlanjut namun pihak pihak Polres Kudus menyelesaikan dengan cara tindak pidana biasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi “TINDAK PIDANA BERLANJUT PENJUALAN BAHAN PELEDAK PETASAN YANG DIKONTRUKSI SEBAGAI TINDAK PIDANA BIASA (Kajian Atas Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN. Kds).”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengapa pada kasus yang diteliti proses penyidikannya tidak dikontruksi sebagai tindak pidana berlanjut ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus yang diteliti?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana pada kasus yang diteliti proses penyidikannya tidak dikontruksi sebagai tindak pidana berlanjut.
2. Mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus yang diteliti.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepustakaan tentang hukum pidana khususnya pada tindak pidana berlanjut penjualan bahan peledak petasan yang dikonstruksi sebagai tindak pidana biasa, akibat hukum dari penjualan bahan peledak petasan, serta mengenai pembahasan dampak dalam penjualan bahan peledak petasan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, terutama kepada :

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai tindak pidana berlanjut penjualan bahan peledak petasan yang dikonstruksi sebagai tindak pidana biasa.
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya penjualan bahan peledak petasan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan untuk Masyarakat.
- c. Mahasiswa, sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran untuk menambah wawasan kepustakaan di Bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang telah disusun dari bab ke bab masih dibagi lagi menjadi sub bab dengan sistematika sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 5 sub bab yang menguraikan : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang terdiri atas kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari sub bab : Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Subjek Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Berlanjut, Pengertian Bahan Peledak Petasan, Sejarah Petasan, Pengaturan Petasan di Indonesia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari sub bab : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari sub bab : Pelaksanaan Proses Penyidikan Pada Kasus Yang Diteliti Tidak Dikontruksi Sebagai Tindak Pidana Berlanjut, Proses Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kasus Yang Diteliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari sub bab : Kesimpulan dan saran